



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



BALAI BESAR POM DI SURABAYA
Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA**

NOMOR HK.02.02.106.05.20.0177 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020 –2024 yang

selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dan Loka POM di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.



KATA PENGANTAR


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas BBPOM di Surabaya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024.

Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya



pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan BBPOM di Surabaya. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BBPOM di Surabaya terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan BBPOM di Surabaya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Surabaya, 18 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI 7	
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL.....	10
BAB I. PENDAHULUAN.....	11
1.1. Kondisi Umum.....	11
1.1.1 Dasar Hukum.....	12
1.1.2 Tugas Dan Fungsi Balai Besar POM Di Surabaya.....	13
1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya.....	19
1.1.3.1 Struktur Organisasi.....	19
1.1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	21
1.1.4 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya.....	25
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	45
1.2.1 Isu Internal.....	45
1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	45
1.2.1.2 Sumberdaya Manusia.....	46
1.2.1.3 Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran Obat dan Makanan.....	47
1.2.1.4 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya.....	48
1.2.1.5 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah.....	49
1.2.1.6 Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan.....	49
1.2.1.7 Layanan Publik Balai Besar POM di Surabaya.....	50
1.2.2 Isu Eksternal.....	54
1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	54
1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat.....	54
1.2.2.3 Perdagangan Bebas.....	57
1.2.2.4 Daya Saing Produk Obat dan Makanan Provinsi Jawa Timur.....	58
1.2.2.5 Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).....	59
1.2.2.6 UMKM Pangan Olahan.....	60
1.2.2.7 Program Sustainable Development Goals (SDGS).....	61
1.2.2.8 Kaitan <i>antara</i> Angka Total Fertility Rate, Angka Kematian Bayi, dan Angka Harapan Hidup.....	62
1.2.3 Isu Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024.....	64
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS.....	72
2.1. Visi.....	72
2.2. Misi.....	74
2.3. Budaya Organisasi.....	79

2.4.	Tujuan	79
2.5.	Sasaran Strategis	80
BAB III.	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	94
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	94
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Surabaya.....	100
3.3.	Kerangka Regulasi	113
3.4.	Kerangka Kelembagaan	115
BAB IV.	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	122
4.1.	Target Kinerja	122
4.2.	Kerangka Pendanaan.....	126
BAB V.	PENUTUP.....	129
ANAK LAMPIRAN 1a. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA.....		130
ANAK LAMPIRAN 1b. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI		134
ANAK LAMPIRAN 1c. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER.....		137
ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA.....		140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya termasuk Loka POM di Kab Kediri.....	17
Gambar 2.	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya	20
Gambar 3.	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.....	21
Gambar 4.	Grafik Perbandingan Jumlah SDM dengan ABK Tahun 2020-2024	22
Gambar 5.	Persentase SKI yang Diterbitkan BBPOM di Surabaya Berdasarkan Komoditi Tahun 2018	57
Gambar 6.	Jumlah SKE yang Diterbitkan BBPOM di Surabaya Tahun 2015 - 2019	59
Gambar 7.	Hasil Analisa SWOT	70
Gambar 8.	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	75
Gambar 9.	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	76
Gambar 10.	Peta Strategi BBPOM di Surabaya Level II.....	81
Gambar 11.	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri.....	81
Gambar 12.	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember	82
Gambar 13.	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	93
Gambar 14.	Strategi BPOM 2020-2024.....	95
Gambar 15.	Strategi BBPOM di Surabaya 2020-2024.....	101
Gambar 16.	Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Propinsi Jawa Timur.....	15
Tabel 2.	Jarak tempuh dari ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota.....	17
Tabel 3.	Profil Pegawai Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan jabatan fungsional.....	22
Tabel 4.	Profil Pegawai menurut Pendidikan Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2019.....	23
Tabel 5.	Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Surabaya Periode 2015-2017 (OTK Lama).....	26
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Surabaya Periode 2018-2019 (OTK Baru).....	27
Tabel 7.	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Provinsi Jawa Timur.....	63
Tabel 8.	Sasaran Strategis dan Indikator Level II.....	82
Tabel 9.	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Surabaya 2020-2024	108
Tabel 10.	Sasaran STrategis, IKU dan Target BBPOM di Surabaya.....	122
Tabel 11.	Kerangka Pendanaan Periode 2020 - 2024.....	126

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BBPOM di Surabaya perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam




pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) *aspek keamanan nasional*-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) *Aspek teknologi* – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BBPOM di Surabaya sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Proses penyusunan renstra BBPOM di Surabaya didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2015 s.d. 2019 serta masukan-masukan dari Badan POM. Renstra BBPOM di Surabaya periode 2020 s.d. 2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Surabaya dibanding periode renstra sebelumnya.


1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Pangan;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 28) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 29) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 30) Peraturan BPOM No. 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM tahun 2020 – 2024.

1.1.2 Tugas Dan Fungsi Balai Besar POM Di Surabaya

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018



tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan BPOM No. 30 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan PPPOMN BPOM, Balai Besar POM di Surabaya ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.


Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan / atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Balai Besar POM di Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 27 kabupaten/kota dan 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Kediri (6 kabupaten/kota) dan Loka POM di Kabupaten Jember (5 kabupaten) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Hasil kegiatan pengawasan Balai Besar POM di Surabaya periode 2015-2019 meliputi *sampling* dan pengujian sampel produk Obat dan Makanan sebanyak 22.629 sampel, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan telah dilakukan pada 10.776 sarana.

Tabel 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Propinsi Jawa Timur

No.	Sarana	Jumlah
Sarana Produksi		
1.	Industri Farmasi	41
2.	UTD PMI	38
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	9
4.	UKOT/UMOT	128
5.	Industri Kosmetik	114
6.	Industri Pangan (MD)	498
7.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	13.833
	Jumlah Sarana Produksi	14.661
Sarana Distribusi		
1.	IFK/GFK	38
2.	PBF	368
3.	Distribusi Pangan	4.567
4.	Distribusi Obat Tradisional	1.397
5.	Distribusi Kosmetik	2.880
6.	Distribusi Bahan Berbahaya	40
7.	Apotek	2.299
8.	Rumah Sakit	342
9.	Puskesmas	960
10.	Balai Pengobatan	517
11.	Toko Obat	304
	Jumlah Sarana Distribusi	13.712
	Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi	28.373

Data tahun 2019

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Balai Besar POM di Surabaya untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat sebagai konsumen agar dapat melindungi diri dan keluarganya dari resiko produk yang tidak sesuai ketentuan yang membahayakan kesehatan.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.799,75 km² terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.



Gambar 1. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya termasuk Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember

Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km² atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km² setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.


Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil Sensus Tahun 2017 sebesar 42.030.633 jiwa dengan signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Pola transportasi dari ibukota Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota ditempuh melalui jalan darat. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 12 jam dan paling singkat 2 jam). Berikut tabel yang menunjukkan jarak dari ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota :

Tabel 2. Jarak tempuh dari ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

No.	Kab/kota	Jarak (km)	No.	Kab/kota	Jarak (km)
1	Kab. Bangkalan	28	21	Kab. Probolinggo	120
2	Kota Batu	110	22	Kota Probolinggo	120
3	Kab. Bojonegoro	108	23	Kab. Sampang	78
4	Kab. Gresik	18	24	Kab. Sidoarjo	29
5	Kab. Jombang	79	25	Kab. Sumenep	155
6	Kab. Lamongan	45	26	Kab. Tuban	115
7	Kab. Madiun	169	27	Kota Surabaya	0
8	Kota Madiun	169		Loka POM di Kabupaten Kediri	
9	Kab. Magetan	193	28	Kab. Kediri	0
10	Kab. Malang	140	29	Kota Kediri	0
11	Kota Malang	89	30	Kab. Blitar	44
12	Kab. Mojokerto	49	31	Kota Blitar	44
13	Kota Mojokerto	49	32	Kab. Trenggalek	60
14	Kab. Nganjuk	119	33	Kab. Tulungagung	40
15	Kab. Ngawi	181		Loka POM di Kabupaten Jember	
16	Kab. Pacitan	288	34	Kab. Jember	0
17	Kab. Pamekasan	123	35	Kab. Bondowoso	44
18	Kab. Pasuruan	60	36	Kab. Lumajang	69
19	Kota Pasuruan	60	37	Kab. Situbondo	99
20	Kab. Ponorogo	209	38	Kab. Banyuwangi	108

Meskipun jaringan jalan tol di Provinsi Jawa Timur sudah bertambah signifikan, namun jarak tempuh perjalanan ke wilayah kerja merupakan salah satu faktor kesulitan bagi Balai Besar POM di Surabaya untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif dan fungsi pembinaan UMKM.

Adanya pelabuhan internasional Tanjung Perak di Surabaya dan 10 pelabuhan nasional yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, serta 5 Bandar Udara selain Bandar Udara Internasional Juanda merupakan tantangan bagi pengawasan oleh BBPOM di Surabaya dikarenakan tingginya arus ekspor impor di Provinsi Jawa Timur. Selama tahun 2015 hingga 2019, BBPOM di Surabaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor/Impor sebanyak 65.616 surat yang menjadikan BBPOM di Surabaya sebagai penghasil PNBPN tertinggi di antara Balai lain di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya pintu masuk produk Obat dan




Makanan dari luar Provinsi Jawa Timur, mendorong BBPOM di Surabaya untuk semakin memperketat pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam melindungi masyarakat Jawa Timur.

1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2019.

Struktur organisasi Balai Besar POM di Surabaya terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya


Sedangkan struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM Balai Besar POM di Surabaya sampai dengan tahun 2019 sebanyak 138 orang. Sedangkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 17 orang dan SDM di Loka POM di Jember sebanyak 16 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan struktur organisasi terkini, maka BBPOM di Surabaya membutuhkan 250 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 138 orang. Loka POM di Kabupaten Jember membutuhkan 20 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 16 orang. Loka POM di Kabupaten Kediri membutuhkan 22 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 17 orang.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Jumlah SDM dengan ABK Tahun 2020-2024

Profil pegawai BBPOM di Surabaya dengan jabatan fungsional berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Profil Pegawai Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan jabatan fungsional

No.	Nama Jabatan	ABK 2020-2024	Bezetting 2020	Gap
1	PFM Madya (JC=11)	17	11	6
2	PFM Muda (JC=9)	72	58	14
3	PFM Pertama (JC=8)	83	9	74
4	PFM Penyelia (JC=8)	5	5	-
5	PFM Mahir (JC=7)	6	6	-
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda (JC=9)	1	-	1
7	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama (JC=8)	3	-	3
8	Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	1	1	-
9	Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	2	-	2
10	Analisis Kepegawaian Terampil (JC=6)	1	-	1
11	Perencana Muda (JC=9)	1	1	-
12	Perencana Pertama (JC=8)	1	-	1
13	Pranata komputer Muda (JC=9)	1	-	1
14	Pranata Komputer Pertama (JC=8)	2	1	1
15	Pranata Komputer Mahir (JC=7)	1	-	1
16	Pranata Komputer Terampil (JC=6)	1	-	1
17	Arsiparis Muda (JC=9)	1	-	1
18	Arsiparis Pertama (JC=8)	1	-	1

No.	Nama Jabatan	ABK	Bezetting	Gap
		2020-2024	2020	
19	Arsiparis Penyelia (JC=8)	1	-	1
20	Arsiparis Mahir (JC=7)	1	1	-
21	Arsiparis Terampil (JC=6)	1	-	1
22	Analisis Anggaran Muda (JC=9)	1	-	1
23	Analisis Anggaran Pertama (JC=8)	2	-	2
24	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JC=8)	2	-	2
25	Pranata Keuangan APBN Mahir (JC=7)	1	-	1
26	Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	5	-	5
27	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda (JC=9)	2	-	2
28	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (JC=8)	1	-	1
29	Penata Laksana Barang Mahir (JC=7)	3	-	3
30	Fungsional Umum	18	14	4
LOKA POM di Kabupaten Kediri				
1	PFM Madya (JC=11)	1	-	1
2	PFM Muda (JC=9)	4	2	2
3	PFM Pertama (JC=8)	11	1	10
4	Arsiparis Mahir (JC=7)	1	-	1
5	Pranata Komputer Mahir (JC=7)	1	-	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	1	-	1
7	Fungsional Umum	2	13	-11
LOKA POM di Kabupaten Jember				
1	PFM Muda (JC=9)	4	2	2
2	PFM Pertama (JC=8)	10	-	10
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (JC=8)	1		
4	Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	1		
5	Arsiparis Terampil (JC=6)	1		
6	Pranata Komputer Terampil (JC=6)	1		
7	Fungsional umum	1	13	-12

Berdasarkan gender, maka pegawai di Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kediri dan Loka POM di Jember didominasi oleh perempuan dengan total 74,27% atau sebanyak 127 orang dibandingkan jumlah total pegawai 171 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai Besar POM di Surabaya dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :


Tabel 4. Profil Pegawai menurut Pendidikan Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2019

No	Unit Kerja	Pendidikan							Total
		S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Balai Besar POM di Surabaya	10	53	49	10	15	1	-	138
2.	Loka POM di Kabupaten Kediri	1	6	8	1	1	-	-	17
3.	Loka POM di Kabupaten Jember	-	6	9	1	-	-	-	16
	TOTAL	11	65	66	12	16	1	0	171

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 11 orang berpendidikan S2, 65 orang apoteker, 60 orang sarjana, 12 orang D3, 16 orang SLTA, dan 1 orang SLTP. Balai Besar POM di Surabaya sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Surabaya harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Surabaya telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Pada tahun 2019 terdapat penambahan pegawai sebanyak 35 orang dengan penempatan di BBPOM di Surabaya sebanyak 11 orang, Loka POM di Kab Kediri sebanyak 12 orang, dan Loka POM di Kab Jember sebanyak 12 orang. Rekrutmen yang relatif besar jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya ini diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja pengawasan BBPOM di Surabaya.

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional BPOM melakukan beberapa strategi manajemen SDM. Strategi tersebut mencakup penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi



kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan hibah dari Kementerian Kesehatan seluas 5.164,673m² dengan luas lantai bangunan sebesar 4.496,09 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Hingga tahun 2019, sertifikat kepemilikan tanah Balai Besar POM di Surabaya masih menunggu surat pelepasan dari Kementerian. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja relatif terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya juga memiliki laboratorium kalibrasi dan keduanya telah terakreditasi sesuai ISO 17025:2015. Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Surabaya, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

1.1.4 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BBPOM di Surabaya. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Surabaya Periode 2015-2017 (OTK Lama)

No	Sasaran Strategis	Indikator	2015			2016			2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	92%	99.0%	107.6%	92,50%	94,37%	102,0%	93%	98,6%	106,0%
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	80%	95.9%	119.8%	81%	92,20%	113,8%	82%	99,0%	120,7%
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89%	89.2%	100.3%	90%	87,18%	96,9%	91%	99,0%	108,7%
		Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat	79%	100.0%	126.6%	80%	100,0%	125,0%	81%	100,0%	123,5%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82.3%	94.4%	114.7%	82,8%	83,70%	101,1%	83,3%	96,4%	115,7%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75	75.75	101,0%	75,25	88,05	117,0%	75,5	86,6	114,7%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38	38	100%	38	38	100%	38	38	100%
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	70	70.59	100.84%	70	73.01	104.3%	80	75.75	91.26%


Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2015 - 2017 Balai Besar POM di Surabaya

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Surabaya Periode 2018-2019 (OTK Baru)

No	Sasaran Strategis	Indikator	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70	64.2	91.71%	71	76.58	107.86
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93.5%	91.93%	98.32%	94%	97.14%	103.34%
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83%	91.63%	110.40%	60%	81.31%	135.52%
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92%	98.83%	107.43%	80%	84.19%	105.23%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82%	100%	121.95%	87%	97.37%	111.92%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89.6%	92.15%	102.84%	71%	65.04%	91.60%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	75.5	125.83%	61	79.45	130.24%
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	66	69.74	105.67%
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	76.68	127.8%	61	77.93	127.75%
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60%	60.19%	100.32%	65%	55.51%	85.41%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75%	75.12%	100.16%	77%	62.76%	81.51%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82%	90.75%	110.67%	85%	96.65%	113.71%
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36.1	37.78	104.65%	46.95	46.05	98.08%
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50%	60.47%	120.93%	50%	27.27%	54.54%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78	77.91	99.88%	81	78.07	96.38%


Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2018 - 2019 Balai Besar POM di Surabaya




Dari Tabel 5 dan 6 di atas, capaian kinerja BBPOM di Surabaya disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 (OTK Lama) yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 (OTK Baru) yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru. Seiring dengan perkembangan organisasi, terdapat perubahan indikator kinerja utama BBPOM di Surabaya pada pertengahan tahun 2018. Indikator yang digunakan di tahun 2018-2019 lebih banyak dan levelnya sudah *outcome*. Secara umum, capaian IKU pada tahun 2018-2019 melebihi 100% dengan kriteria sangat memuaskan. Namun demikian, pencapaian yang cenderung tinggi tersebut menjadi catatan tersendiri oleh Bappenas pada saat pelaksanaan Evaluasi RPJMN di mana realisasi indikator mulai tahun 2015 telah melebihi target 2019. Untuk itu, telah dilakukan reviu kerangka sampling, reformulasi penentuan kriteria produk Tidak Memenuhi Syarat/Memenuhi Syarat (TMS/MS) dengan tidak hanya melalui hasil pengujian, namun juga dengan memperhatikan aspek legalitas produk, kedaluarsa, rusak dan aspek pemenuhan ketentuan penandaan, serta dilakukan reviu target berdasarkan kriteria baru tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerangka sampling yang disusun, dilakukan Survei Profil Produk Beredar agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat tersebut.

Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

a) Pada Sasaran Strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu Persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, kelima indikator tersebut memperoleh realisasi di atas 100%, namun pada kenyataannya masih banyak beredar produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui:

- 
- Perbaiki kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran Obat dan Makanan di masyarakat.
 - Perbaiki kriteria Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
 - Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.
- b) Sasaran Strategis II: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, dengan indikator:
- Tingkat kepuasan masyarakat, memperoleh capaian yang memuaskan (114,7%) di tahun 2017. Survei dilaksanakan oleh Inspektorat BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik adalah menambah sarana/prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan seperti menyediakan media informasi elektronik dan konsultasi on-line, menyediakan ruangan dan kursi yang nyaman, jaringan wifi, menyediakan komputer dan printer di ruang layanan, memasang alur layanan di ruang layanan, menambah petugas layanan, dan meningkatkan kualitas layanan
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, memperoleh capaian 100% karena sejumlah 38 kab/kota di Provinsi Jawa Timur telah memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan di wilayah




masing-masing dengan total anggaran sebesar Rp. 7.347.350.724,-. Target tahun 2019 sudah tercapai di tahun 2017. Hasil evaluasi terhadap indikator ini adalah perlunya untuk memilih indikator lain yang lebih tepat, karena walaupun target sudah tercapai 100%, namun dinilai kurang memberikan dampak pada peningkatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

c) Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM, dengan indikator:

- Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM tahun 2017 adalah 75,75 atau BB, belum dapat mencapai target nilai A, namun nilai SAKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai yang tertinggi di antara Balai diseluruh Indonesia. Hal ini didukung oleh diperolehnya predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB, dan BBPOM di Surabaya merupakan satu-satunya Balai yang menerima predikat tersebut. Selain itu juga didukung dengan pemanfaatan aplikasi e-performance, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan. Telah dilakukannya reuiu Renstra dan telah disusunnya SKP secara cascading hingga individu juga merupakan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target. Indikator ini dinilai terlalu masih kurang memadai untuk mengukur peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM, sehingga perlu tambahan indikator lain yang mendukung.

Capaian Kinerja Tahun 2018-2019


Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra BPOM mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPOM



Beberapa capaian kinerja yang membanggakan tahun 2018 antara lain: Realisasi indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya adalah 75,5 dan mendapat peringkat 5 tertinggi di seluruh Indonesia; realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya adalah 76,68 dan mendapat peringkat 3 tertinggi secara nasional; sedangkan realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018 dan tahun 2019 mendapatkan nilai tertinggi di antara seluruh unit kerja di lingkungan BPOM. Capaian Kinerja 2018-2019 berdasarkan sasaran strategis, sebagai berikut :

a) Sasaran strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur, terdapat indikator

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks, berdasarkan data dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Capaian yang diperoleh mendapat kategori Baik (107,86%). Meningkatnya indeks POM Balai Besar POM di Surabaya dipengaruhi oleh berbagai indikator diantaranya adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, meningkatnya kepuasan masyarakat, tercapainya target pengujian, meningkatnya produk dan sarana yang memenuhi syarat dan ketentuan, meningkatnya jumlah sarana produksi/distribusi yang diawasi, meningkatnya tindak lanjut, dan meningkatnya iklan serta label yang memenuhi ketentuan.
- Persentase obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur telah mencapai target tahun 2019 dengan % capaian di atas 100%. Sedangkan persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya mencapai target namun sudah mendapat kategori baik (91,60%). Hal ini disebabkan karena masih tingginya hasil uji laboratorium sampel garam yang tidak memenuhi syarat (68%) dan




masih banyaknya produk pangan dengan penandaan label yang tidak memenuhi ketentuan (53,18%)

b) Sasaran strategis II : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, dengan indikator

- Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan pada tahun 2019 karena capaiannya sebesar 130,25%. Karena indikator ini indikator baru sesuai OTK baru, maka belum mempunyai baseline dalam penetapan target, sehingga diperoleh capaian yang terlalu tinggi karena target yang terlalu rendah. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan upaya pembinaan, layanan on site bagi pelaku usaha, layanan informasi yang memadai serta peningkatan kerjasama dengan asosiasi pengusaha (GP Farmasi, GP Jamu, Perkosmi dll).
- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya telah mencapai target tahun 2019 dengan kriteria baik (105,67%). Indikator ini hanya diukur di tahun 2019 saja. beberapa hal yang mendukung ketercapaian indikator ini adalah pembentukan desa pangan aman di 475 desa, intervensi pada komunitas pasar agar terbebas dari penggunaan bahan berbahaya, dan pembantuan SAKA POM berkolaborasi dengan komunitas pramuka dari seluruh kwartir cabang di Jawa Timur.

c) Sasaran strategis III : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, dengan indikator :


- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan pada tahun 2019 karena capaiannya sebesar 127,75%, hal ini disebabkan karena target yang terlalu rendah akibat dari tidak



adanya baseline data yang dapat digunakan sebagai acuan target. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pengetahuan, masyarakat terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhadap KLIK diketahui bahwa pengetahuan tentang kadaluwarsa menunjukkan prosentase tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan nomor ijin edar. Berbagai upaya penyebaran informasi telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman antara lain kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan memberikan penyuluhan bersama tokoh masyarakat di 13 kab/kota di Provinsi Jawa Timur kepada 21.061 orang pada tahun 2019, 18.978 orang pada tahun 2018, 11.404 orang pada tahun 2017, dan 7.357 orang pada tahun 2016. Penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya juga dilakukan melalui brosur, banner, poster, SMS Blast, Media Sosial Instagram dan Intagram Sponcored, Youtube, pemasangan billboard, pameran dan videotron di tempat-tempat strategis, penyampaian Iklan Layanan Masyarakat melalui media televisi dan radio, serta talkshow di media elektronik.


d) Sasaran strategis IV : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur, dengan indikator :


- Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur telah mencapai target 100%. Standar yang dipakai adalah parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk indikator ini antara lain BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil, mengikuti uji ptofisiensi, melakukan verifikasi metode analisa, melaksanakan



kalibrasi alat sesuai jadwal dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya memperoleh capaian dengan kategori cukup (85,41%). Hal ini disebabkan karena turunnya jumlah sarana produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan (57,69%), rendahnya sarana produksi makanan MD yang memenuhi ketentuan (52,32%) dan rendahnya sarana produksi OT yang memenuhi ketentuan (55,81%). Adanya perubahan penetapan sarana yang akan diinspeksi berdasarkan analisa resiko yang lebih kompleks juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap capaian indikator ini. Pemilihan pemeriksaan sarana produksi yang berisiko tinggi tidak memenuhi ketentuan lebih diprioritaskan sehingga semakin banyak peluang sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya akan dilakukan upaya pembinaan lebih intensif terhadap sarana produksi yang mempunyai resiko tinggi.
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya memperoleh capaian dengan kategori cukup (81,51%). Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin) yang memenuhi ketentuan (49,22%). Sebagian besar sarana pelayanan kefarmasian yang baru pertama kali di inspeksi oleh Balai Besar POM di Surabaya memperoleh hasil tidak memenuhi ketentuan karena belum mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan obat yang baik di sarana pelayanan kefarmasian dan belum tersosialisasi dengan peraturan yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap para penanggungjawab/pengelola sarana pelayanan kefarmasian agar dapat menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) secara maksimal.

- 
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur memperoleh capaian yang sangat baik (113,71%) menunjukkan komitmen tinggi BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik berupa layanan sertifikasi penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Penambahan petugas layanan dan peningkatan kompetensi pada semua petugas merupakan penunjang tercapainya indikator ini.
 - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya memperoleh capaian baik (98,08%). Yang dimaksud tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target indikator ini antara lain belum adanya peraturan yang mewajibkan setiap sarana distribusi obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Surabaya, selain itu beberapa sarana yang telah diperiksa sudah melakukan perbaikan namun tidak dilaporkan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Surabaya sehingga tidak dapat diukur sebagai kinerja BBPOM di Surabaya.




e) Sasaran strategis V : Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, dengan indikator :

- Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya memperoleh capaian yang kurang (54,54%). Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. Kegagalan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar kendali antara lain tersangka meninggal dunia, tersangka sakit sehingga proses tidak dapat dilanjutkan, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (tahap II) bergantung pada jadwal yang ditentukan oleh kesiapan petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari kendala faktor eksternal diatas maka perlu adanya sinergitas antara Penyidik PNS dengan Criminal Justice System yaitu dengan Korwas PPNS dalam memberikan bantuan teknis dan taktis pelaksanaan penindakan, dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar proses pemberitahuan hasil penyidikan perkara dinyatakan lengkap (P21) dan pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (tahap II). Peningkatan kompetensi petugas terus dilakukan untuk menunjang tercapainya target.

f) Sasaran strategis VI : Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

- Nilai AKIP BBPOM di Surabaya memperoleh capaian yang baik (96,38%). Target nilai A (81) memang belum dapat dicapai di akhir periode Renstra, namun BBPOM di Surabaya tetap dapat mempertahankan perolehan nilai SAKIP yang tertinggi (78,07) di antara semua Balai di seluruh Indonesia. Beberapa upaya terus dilakukan antara lain terus melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari APIP, meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya, memperbaiki kualitas perencanaan,



dan Melakukan analisis terhadap rencana aksi periode sebelumnya secara komprehensif sebagai upaya perbaikan pelaksanaan dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU BBPOM di Surabaya, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, BBPOM di Surabaya berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh BBPOM di Surabaya, antara lain :


a. Percepatan Layanan penerbitan SKI/SKE, layanan audit dalam rangka sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Surabaya kepada pelaku usaha. dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan telah ditetapkan Service Level Arrangement (SLA) maksimal 8 jam untuk SKI dan 16 jam untuk SKE. Pemenuhan batas waktu penerbitan SKI / SKE dapat terpenuhi karena dilaksanakan secara online (tidak hanya terbatas dikerjakan di kantor), dan yang paling utama komitmen petugas yang selalu mengutamakan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat.

Layanan audit dalam rangka registrasi Obat dan Makanan serta layanan pengujian pihak ketiga diupayakan untuk dipercepat dan dipermudah dengan adanya aplikasi tracking layanan dan layanan konsultasi.

b. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), BBPOM di Surabaya melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat serta intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.




Untuk melaksanakan instruksi tersebut, BBPOM di Surabaya menginisiasi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- **Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)**

GKPD diinisiasi untuk mewujudkan keamanan pangan di desa secara mandiri di mana intervensi dilakukan baik dari sisi supply melalui kegiatan pembinaan UMKM Desa/Kelurahan di bidang Pangan maupun dari sisi demand melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Dalam kurun waktu 2014-2019 telah dilakukan intervensi terhadap 39 desa/kelurahan dan telah terbentuk 326 kader kewan pangan desa, sedangkan komunitas yang diberdayakan mencakup pelaku usaha, Ibu PKK/Rumah Tangga, guru dan karang taruna. Selain itu, bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah diintervensi 475 desa, melatih 475 kader yang diharapkan dapat melakukan sosialisasi keamanan pangan di desanya masing-masing.

- **Pasar aman dari bahan berbahaya**

Pasar sebagai salah satu tempat utama jual beli bahan baku dan pangan, menyediakan berbagai jenis komoditi yang diperlukan oleh pelaku usaha pangan utamanya UKM dan pangan siap saji serta masyarakat. Tidak menutup kemungkinan pula menjadi salah satu sumber penyebaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, termasuk jajanan anak sekolah. Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diharapkan dapat memutus mata rantai ketersediaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan. Adapun strategi intervensi dilakukan melalui advokasi kepada Pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator Bimtek pengelola pasar, penyuluhan dan kampanye pasar aman, serta pengawasan berupa sampling dan pengujian termasuk monitoring dan evaluasi program. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan intervensi pada 10 pasar dan telah dihasilkan fasilitator sejumlah 35 orang. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pasar aman, dibandingkan tahun 2015, persentase pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di pasar



yang diintervensi menurun sebesar 4,09% yaitu dari 7,49% menjadi 3,40%

- **Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**

Program PJAS merupakan program inisiasi BPOM yang ditargetkan kepada komunitas sekolah meliputi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa dan pengelola kantin. Dampak yang diharapkan dari program ini ialah perlindungan hak anak untuk memperoleh PJAS Aman dan informasi keamanan pangan serta perubahan perilaku siswa. Strategi intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui kemitraan dan sinergisme program melalui K/L/D terkait, pendampingan terhadap sekolah dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan PJAS, serta pemberdayaan komunitas sekolah agar dapat menerapkan program keamanan pangan secara berkelanjutan. Adapun capaian program PJAS hingga tahun 2019 adalah telah dilakukan intervensi terhadap 1.319 sekolah di Provinsi Jawa Timur.


Hasil Evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat diukur melalui Survei Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2019 sebesar 69,74 (cukup baik), Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 sebesar 87,04 (puas) serta Indeks Pengetahuan Masyarakat tahun 2019 sebesar 69,74 (cukup baik)

- c. **Fasilitasi dan Peningkatan Daya Saing Industri dan UMKM**

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan daya saing industri dan UMKM Obat dan Makanan, telah dilakukan pendampingan UMKM pangan agar dapat meningkatkan kualitas sarana dan produk pangan skala rumah tangga untuk mendapatkan nomor registrasi MD dari Badan POM yang dilaksanakan melalui kegiatan Gempur (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Rakyat) Jatim di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan 129 UMKM.

- d. **Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor.**

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, BPOM menyadari bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang optimal memerlukan




peran dari berbagai lintas sektor terkait. Untuk itu, berbagai upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor telah dilakukan diantaranya:

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dimana BPOM berperan sebagai koordinator, BBPOM di Surabaya juga melibatkan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan obat di daerah melalui peningkatan kompetensi petugas dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian. Sampai Tahun 2019 telah dilaksanakan pelatihan petugas dinas kesehatan kab/kota di provinsi Jawa Timur.
- (2) Tahun 2019 BPOM telah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun 2020 bagi pemerintah daerah untuk melakukan Pengawasan di Sarana Pelayanan Kefarmasian di Daerah dan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian di daerah. Dari hasil pengajuan tersebut telah disetujui 26 kota/kabupaten yang akan menerima DAK di tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan obat merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

e. Penindakan Pelanggaran Obat dan Makanan

Pengamanan (*security*) jaringan peredaran Obat dan Makanan yang bermutu, aman, dan berkhasiat dari infiltrasi produk ilegal, dibawah standar (*Sub-Standard*) dan palsu (*Falsified*), merupakan perhatian dunia Oleh karena itu salah satu fungsi pengawasan Obat dan Makanan disamping melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan bermanfaat, juga perlu melakukan upaya penegakan hukum (*enforcement*).

Kegiatan pengawasan *post-market* sebagai upaya hilir pengawasan Obat dan Makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan



dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Di Indonesia, kasus vaksin palsu yang terkuak pada tahun 2016 dan beberapa kejadian penyalahgunaan obat yang sudah dilarang beredar (PCC: Parasetamol, Coffein, Carisoprodol) memperkuat fakta bahwa keberadaan obat ilegal dan palsu bukan saja merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan kejahatan yang dapat mengganggu jalannya perekonomian, dan lebih jauh dapat mengganggu keamanan dan ketertiban yang berujung pada menurunnya pertahanan negara.

Ancaman bidang Obat dan Makanan yang sangat serius menyebabkan Presiden RI mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober 2017, yang secara serentak diikuti dengan aksi nasional bersama lintas sektor di Balai POM di seluruh wilayah Nusantara termasuk BBPOM di Surabaya. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan baik pemerintah Pusat-Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera

f. Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kelembagaan BPOM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. *Road Map* RB BPOM memuat Rencana Aksi dari 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik,



dan *quick wins*.


Dalam pelaksanaan 9 (sembilan) program RB yang merupakan komponen pengungkit, BBPOM di Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.

Pelaksanaan RB BBPOM di Surabaya dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran RB melalui komponen hasil meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik. Seluruh hasil pelaksanaan RB dibuktikan oleh pemangku kepentingan melalui survei internal dan eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal, indeks RB BBPOM di Surabaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan indeks 90,54.

PENGHARGAAN BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Selama periode Renstra 2015-2019, Balai Besar POM di Surabaya mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Surabaya di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Penghargaan kepada Penyidik PPNS Balai Besar POM di Surabaya atas prestasi berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana sesuai kewenangannya pada tahu 2017 dan 2018 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur;
2. Penghargaan PPPNS Teladan Badan POM yang diberikan kepada pegawai Balai Besar POM di Surabaya dari Badan POM RI;
3. Unit Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- 
4. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 5. Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang binaan Balai Besar POM di Surabaya memperoleh Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM tahun 2017;
 6. Pada tahun 2018, Kepala Balai Besar POM di Surabaya mendapat penghargaan dari Kepala BPOM sebagai Kepala Balai berkinerja terbaik dari seluruh UPT BPOM;
 7. Desa Wates Kota Mojoketro yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sejak tahun 2015 memperoleh penghargaan sebagai Juara II Nasional Lomba Desa Pangan Aman dari Badan POM tahun 2018;
 8. Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya memperoleh penghargaan Juara II Nasional Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2018;
 9. Penghargaan Nilai SAKIP tertinggi di lingkungan BPOM dari Kepala BPOM tahun 2019;
 10. Penghargaan Nilai RB peringkat ke II di lingkungan BPOM dari Kepala BPOM tahun 2019;
 11. Penghargaan Terbaik I atas prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pengelola Pagu Besar Tahun Anggaran 2019 dari KPPN Surabaya II.
 12. Pendampingan kepada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Surabaya sehingga berhasil memperoleh Penghargaan dari Badan POM atas Komitmen dalam menerapkan CPOB utk mewujudkan Pelayanan penyediaan Darah yg Aman dan Berkualitas
 13. Keberhasilan pendampingan dan intervensi kepada SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik Jawa Timur sehingga mendapatkan Penghargaan peringkat II dari Badan POM sebagai Sekolah Pangan Aman Atas Komitmen dan Peran Aktif dalam Penerapan Keamanan Pangan di Sekolah

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Surabaya dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Surabaya dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM di Surabaya perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Pengawasan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai tantangan yang dihadapi memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan tersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (*e-commerce*), revolusi industri 4.0, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang harus dihadapi.

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2018/2019 yang ditetapkan dengan




Keputusan DPR Nomor 19/DPR-RI/I/2018-2019. DPR telah menyampaikan RUU POM tersebut kepada Presiden dengan Surat Nomor LG/11923/DPR RI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019. Pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 27 September 2019. RUU tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020.

1.2.1.2 Sumberdaya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Surabaya sampai dengan tahun 2019 berjumlah 138 orang, sedangkan di Loka POM di Kab Kediri 17 orang dan di Loka POM di Kab Jember 16 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Surabaya harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Surabaya perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2019 di BBPOM di Surabaya masih tinggi yaitu 45,24%.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan issue-isue yang berkembang di masyarakat, agar ada pemerataan



kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Petugas yang telah mempunyai kompetensi yang memadai diharapkan dapat menularkan pengetahuannya pada lintas sector terkait agar dapat memperluas cakupan kinerja Balai, utamanya dalam kegiatan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di daerah.


Peningkatan kompetensi terkait Tehnologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media online. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan public dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi.

1.2.1.3 Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.


Pada kurun waktu 2015-2019 jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Surabaya sebanyak 104 perkara. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi dari BBPOM di Surabaya untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;

- 
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
 - c. Jejaring kuat BBPOM di Surabaya dengan unsur *Criminal Justice System* Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPOM dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:
 - a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
 - b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
 - c. terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan

1.2.1.4 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM di Surabaya, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh BBPOM di Surabaya baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut.



Keterbatasan sumber daya menyebabkan peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM

1.2.1.5 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap daerah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini tampak dari masih kurangnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya dan kurangnya, program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

1.2.1.6 Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini di BBPOM di Surabaya adalah banyak aplikasi dibuat belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data-data pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini tersebar harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat



sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.


Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Integrasi sistem pre dan *postmarket* dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik BBPOM di Surabaya dengan adanya *fast track* sertifikasi dalam rangka registrasi Obat dan Makanan, serta *early warning system* untuk pengawasan *postmarket*. Untuk mendukung strategi pengawasan di era digital, diperlukan integrasi data yang dapat dijadikan *predictive analytics* untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (Academic-Business-Government) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.

Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti *internet*, *mobile communication*, *wireless devices*, *video conference* dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, *up to date* sesuai proses bisnis BBPOM di Surabaya, antara lain:

- 1) Aplikasi yang terintegrasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai serta menerapkan *single sign on*;
- 2) Dukungan keamanan data dan informasi (*cyber security*);
- 3) Ketersediaan stabilitas koneksi jaringan BBPOM di Surabaya sesuai standar topologi jaringan;
- 4) Kesiapan dukungan infrastruktur TIK untuk backup layanan publik dan internal BPOM


1.2.1.7 Layanan Publik Balai Besar POM di Surabaya

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang




undangan dan integritas. BBPOM di Surabaya juga telah menetapkan Standar Pelayanan Publik yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2018. Pada prinsipnya peraturan ini memuat tentang tolok ukur bagaimana pelayanan publik di Badan POM dilaksanakan. Jenis layanan publik yang diberikan Badan POM tertuang dalam pasal 4 peraturan Badan POM ini yang terdiri dari 17 layanan. Selain itu juga terdapat layanan publik Badan POM yang diatur dalam Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan yang memuat 15 layanan publik. Pada tahun 2019, Badan POM memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,52 dari skala 5 dengan Predikat Pelayanan Prima dan menempati peringkat Pertama dari 51 Kementerian/Lembaga. Berbagai upaya telah dilakukan Badan POM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan POM sehingga lebih cepat, mudah, murah, transparan, aman dan mudah dijangkau. Upaya upaya ini telah diukur dengan berbagai survey yang akan digunakan sebagai tool lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluhan dan tuntutan masyarakat penerima layanan publik menjadi motivasi bagi BBPOM di Surabaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanannya. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai otoritas melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, Badan POM harus belajar dari organisasi sejenis di negara lain. Tugas dan fungsi Badan POM sebagai pengawas Obat dan Makanan di Indonesia merupakan tugas dengan 2 fungsi yaitu fungsi meningkatkan Kesehatan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain adalah menjaga daya saing dan meningkatkan ekonomi bangsa. Adalah tugas Badan POM untuk memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha bahwa semua peraturan dan perundang undangan yang diterapkan oleh Badan POM adalah dalam rangka melaksanakan 2 fungsi tersebut.

BBPOM di Surabaya telah memberikan pelayanan publik dengan jumlah terbanyak dibandingkan semua Balai di seluruh Indonesia. Hanya



dalam kurun waktu 1 tahun, BBPOM di Surabaya dapat memberikan 2.831 layanan informasi, 9.238 layanan penerbitan Surat Keterangan Impor, 6.053 layanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor, 580 layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi, dan 145 layanan audit sarana (PBF) dalam rangka sertifikasi CDOB. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik. Kendala yang selama ini dihadapi dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana yang memadai, dukungan teknologi informasi yang bukan lagi penunjang tetapi menjadi wajib ada, adalah beberapa masalah internal yang masih menjadi hambatan pelayanan publik yang prima. Sebut saja jumlah SDM yang masih belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi tidak maksimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Belum lagi jika membahas masalah kompetensi SDM, yang selalu menjadi isu jika dibandingkan dengan layanan publik yang dapat diberikan oleh pihak swasta. BBPOM Surabaya masih harus banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi. Pengelolaan database dan sumber informasi yang memadai dengan dukungan teknologi informasi dapat dijadikan salah satu upaya untuk meminimalkan gap kompetensi antar SDM. Informasi dan database yang mudah diakses oleh masyarakat juga dapat menjadi media memberdayakan masyarakat sehingga mengurangi keluhan dan pengaduan.

Layanan publik dapat dianggap sebagai citra organisasi dan harus senantiasa dijaga agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai upaya jemput bola dan inovasi serta terobosan yang mempermudah konsumen akan selalu mendapat apresiasi dan dukungan. Upaya dan inovasi yang belum pernah dilakukan oleh instansi atau lembaga lain harus senantiasa kita ciptakan dan kembangkan. Dukungan teknologi informasi harus senantiasa menyertai setiap inovasi.



Sedangkan faktor faktor eksternal dalam pelayanan publik misalnya latar belakang masyarakat penerima layanan, kerjasama dengan lintas sektor, tumpang tindih kewenangan antar instansi. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan, budaya, kepedulian, yang berbeda beda membutuhkan penanganan yang berbeda beda pula. Kemampuan memahami harapan dan kebutuhan masyarakat untuk dilayani merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik. Masyarakat yang tidak paham harus dipahamkan, yang tidak mau patuh dan tidak peduli harus dibangkitkan kepedualian dan kemauannya untuk patuh. Kadangkala masyarakat tidak patuh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi atau peraturan yang berbeda beda antar instansi untuk hal yang sama, untuk itu diperlukan koordinasi yang dinamis antar instansi terkait layanan publik yang saling berhubungan. Jangan sampai malah membuat panjang rantai birokrasi dan memperbanyak persyaratan. Pemerintah harus menganggap masyarakat sebagai mitra yang layak dipercaya dan bukan penjahat yang harus senantiasa dicurigai. Masyarakat adalah mitra yang harus senantiasa didengar dan dipenuhi kebutuhannya.

Pelayanan yang lebih baik melalui upaya upaya jemput bola telah dilakukan BBPOM di Surabaya dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah maupun asosiasi dan lintas sektor. Bimbingan teknis untuk produsen pangan, obat tradisional terkait cara produksi yang baik dan pemenuhan persyaratan lainnya misalnya kemasan dan label, layanan informasi melalui pameran dan pojok informasi juga senantiasa dilakukan BBPOM di Surabaya bekerjasama dengan instansi terkait. GEMPUR JATIM atau Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur merupakan inovasi BBPOM di Surabaya untuk memberikan layanan yang paripurna. Produsen pangan yang berawal dari IRTP didampingi dan dibina hingga mendapatkan izin edar untuk produknya. Keberhasilan GEMPUR JATIM ini akan direplikasi menjadi inovasi inovasi sejenis dengan pendekatan dan target komunitas yang lain.


1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM di Surabaya terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan




mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce* mencapai US\$ 593 Juta per tahun¹ untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja Online

¹ Indonesia Digital Landsecape 2018 (Courtesy From : Hootsuite.com, Canada)



meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli online diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.


Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan

1.2.2.3 Perdagangan Bebas

Dampak yang akan ditimbulkan dari perdagangan bebas baik di tingkat regional maupun global adalah semakin membanjirnya produk obat, makanan dan kosmetik impor yang kualitas dan kehalalan produk masih diragukan serta akan semakin banyak beredar produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BPOM.

Masuknya produk perdagangan bebas antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi Provinsi Jawa Timur. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan olahan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Selama tahun 2015 hingga 2019, BBPOM di Surabaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Impor sebanyak 44.671 surat dengan rata-rata 8.934 SKI per tahun.



Gambar 5. Persentase SKI yang Diterbitkan BBPOM di Surabaya Berdasarkan Komoditi Tahun 2018


1.2.2.4 Daya Saing Produk Obat dan Makanan Provinsi Jawa Timur

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 29,73 persen, pengembangan kawasan industri di Jawa Timur sebagian besar berada di wilayah pantura dan sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Untuk mengoptimalkan daya tarik investasi dan pendayagunaan industri di Jawa Timur, dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang adaptif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi, agar mampu meningkatkan daya saing sektor industri. Provinsi Jawa Timur telah mempunyai beberapa Science Technopark, diantaranya adalah Coffee And Cacao Science Techno Park (CCSTP) yang menjadi satu-satunya rujukan penelitian budidaya dan pengolahan hasil Kopi dan Kakao di Indonesia. Keberadaan CCSTP tersebut telah berhasil mencetak banyak Mitra Start Up baru berbasis Kopi dan Kakao yang mempunyai daya saing di pasar lokal. Fasilitas peningkatan daya saing Start Up baru tersebut, dapat ditingkatkan

dengan melakukan pendampingan tenaga ahli, bantuan perbaikan desain dan kemasan, bantuan mesin dan peralatan, bantuan kemudahan perijinan dari BBPOM di Surabaya berupa pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha utamanya produk Obat dan Makanan. Melihat potensi tersebut, maka kesiapan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka keberadaan Science Tecno Park menjadi sangat dibutuhkan, terutama Science Technopark yang mempunyai spesialisasi atau fokus pengembangan produk, yaitu berbasis One Village One Product (OVOP) yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dukungan BBPOM di Surabaya juga akan diberikan pada upaya penguatan daya saing produk Jawa Timur yang dihasilkan oleh pondok pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP).


Daya saing produk obat dan makanan di Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan BBPOM di Surabaya. Berdasarkan data laporan tahunan diketahui bahwa ekspor produk Obat dan Makanan mengalami peningkatan dari tahun 2015.



Gambar 6. Jumlah SKE yang Diterbitkan BBPOM di Surabaya Tahun 2015 - 2019

1.2.2.5 Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Hal ini berarti mulai tahun 2019 diperlukan langkah antisipatif dan adaptif untuk




implementasi Undang Undang tersebut untuk produk Obat dan Makanan yang tetap mendukung upaya kemandirian dan daya saing usaha bidang Obat dan Makanan. Implikasi terhadap diterapkannya UU ini salah satunya adalah adanya kewajiban pencantuman “Keterangan Tidak Halal” untuk produk yang mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan) yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan pre-market dan post-market produk. Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Undang-Undang JPH, antara lain (i) pemberian kawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan, dan (ii) ketersediaan alternatif obat “life saving” dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang “tidak direstui” atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud. Diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU No.33 Tahun 2014 tersebut.

1.2.2.6 UMKM Pangan Olahan

Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan)
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas

Sesuai dengan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah ditetapkan melarang pemberian Sertifikat Produksi Pangan




Industri Rumah Tangga oleh Pemda untuk jenis minuman siap minum (ready to drink) sehingga menambah jenis pangan olahan yang harus diawasi oleh BPOM termasuk dalam hal pengawasan pre-market. Tantangan saat ini dan kedepan adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan bagi UMKM pangan olahan sehingga produknya aman dan berdaya saing.
- b. Tingginya jumlah produk pangan olahan yang harus diawasi terutama UMKM pangan maka pengawasan pre-market harus lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan izin edar melalui terobosan-terobosan terkait registrasi melalui pengembangan informasi teknologi.
- c. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM pangan untuk dapat memenuhi persyaratan safety and quality yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri

1.2.2.7 Program Sustainable Development Goals (SDGS)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012. Tujuannya adalah untuk membuat rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terkait dengan digalangkannya agenda Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda yang terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, diantaranya:

- a. Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Tantangan bagi BPOM kedepan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian



JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya

- b. Goal 9 Industry, Innovation, and Infrastructure, BPOM berperan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri Obat dan Makanan termasuk inovasi kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money follow program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (Taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

1.2.2.8 **Kaitan *antara* Angka Total Fertility Rate, Angka Kematian Bayi, dan Angka Harapan Hidup**

Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 24,50 dan terus menurun hingga tahun 2018

menjadi 23,00 (angka sementara). Sedangkan Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHP) di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2014-2018), yaitu dari 70,45 pada tahun 2014 menjadi 70,97 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya dan dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau naik 0,14 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Jawa Timur. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.


Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014–2018) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,6 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 39,5 juta jiwa pada tahun 2018.

Tabel 7. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	38.610	38.847	39.075	39.293	39.500
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	805	813	818	822	826
3	Sex Ratio (L/P) (%)	97,40	97,44	97,48	97,50	97,52
4	Persen Penduduk Menurut Kelompok Umur					
	➤ 0 - 14 thn (%)	23,47	23,19	22,91	22,64	22,51
	➤ 15 - 64 thn (%)	69,20	69,34	69,46	69,54	69,57
	➤ Di atas 65 thn (%)	7,33	7,47	7,63	7,82	7,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh menurunnya AKB dan meningkatnya AHP mendorong meningkatnya penggunaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan yang memenuhi persyaratan menjadi




tantangan bagi BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan pengawasan post-market dan kesadaran masyarakat.


Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan mempersiapkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk jaminan mutu obat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk, kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, serta keterbukaan perdagangan dengan peraturan yang cukup fleksible, namun tidak merugikan sesama pihak.


Pengeluaran Masyarakat untuk obat yang dibeli dengan resep tenaga kesehatan (dokter, bidan) rata-rata setiap rumah tangga sebesar 41 ribu perbulan. Sementara pengeluaran obat modern tanpa resep sebesar 7 ribu rupiah per rumah tangga perbulan. Namun pengeluaran untuk obat tradisional/jamu mencapai 12 ribu perbulan per rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak mengeluarkan untuk obat tradisional/jamu. Berdasarkan data susenas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap obat modern yang dibeli tanpa resep cukup besar yaitu sebanyak 45,25 persen rumah tangga atau 46,21 persen penduduk. Sementara penggunaan obat yang dibeli dengan resep dan obat tradisional mengalami penurunan menjadi masing masing sebesar 9,92 persen penduduk dan 10,76 persen penduduk. Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dibeli tanpa resep oleh masyarakat maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari BPOM.

1.2.3 Isu Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Surabaya kedepan yaitu:


- 
- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Surabaya. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Surabaya dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan;
 - 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Jawa Timur termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Surabaya dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina;
 - 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Surabaya dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Jawa Timur;
 - 4) Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya;
 - 5) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Surabaya diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Criminal Justice System (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang

- 
- dihadapi BBPOM di Surabaya terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan masih relatif kecil;
- 6) Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Tantangan bagi BBPOM di Surabaya ke depan KIE kepada masyarakat.
 - b. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
 - 7) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan;
 - 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;
 - 9) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025;
 - 11) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang



Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti;

- 12) Banyaknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Surabaya dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling;
- 13) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat;
- 14) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Surabaya untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans;
- 15) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
- 16) Tingginya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM;
- 17) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods);

- 
- 18) Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi di atas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Surabaya untuk melakukan pengawasan post-market;
 - 19) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Surabaya dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet;
 - 20) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - 21) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Surabaya untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4 Hasil Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Surabaya digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari

kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BBPOM di Surabaya. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar berikut :

KEKUATAN

- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BBPOM di Surabaya untuk menerapkan RB
- Dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan sebagai UPT Badan POM di wilayah Propinsi Jawa Timur
- Melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif meliputi pre market dan post market
- Kompetensi ASN BBPOM Surabaya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM
- Pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan
- Pengoperasian Laboratorium Keliling dalam memperluas cakupan pengawasan sampai ke wilayah wilayah pedesaan
- Peralatan laboratorium yang lengkap dan handal termasuk laboratorium kalibrasi, laboratorium rokok dan PCR untuk mendukung pengawasan obat dan makanan
- Kerjasama lintas sector dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi dan Media untuk mendukung pengawasan obat dan makanan
- Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memenuhi persyaratan peraturan perUndang undangan termasuk program unggulan GEMPUR JATIM
- Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam kerangka *Criminal Justice System*
- Integritas Pelayanan Publik BBPOM Surabaya diakui secara nasional
- Predikat WBK yang telah diterima oleh BBPOM Surabaya
- Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media informasi serta dengan membentuk komunitas komunitas sebagai *Agent of Change* BBPOM Surabaya misalnya kelompok PKK, Salimah, Pramuka, Fatayat, dll
- Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh Pemerintah Daerah
- Ketersediaan sarana prasarana penunjang tugas pokok fungsi yang memadai

KELEMAHAN

- Kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan terutama dengan perubahan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi dalam revolusi industri 4.0
- Human Capital Management masih belum maksimal mengakomodir semua ASN, terutama terkait Human Capital Engagement (pola karir dan mekanisme reward-punishment)
- Dukungan TIK belum optimal dalam pengawasan obat dan makanan (software, hardware)
- Pengelolaan database belum terintegrasi secara maksimal dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya sebagai UPT Badan POM
- Dukungan Peraturan Perundang undangan Pengawasan Obat dan Makanan yang belum terselesaikan sampai sekarang
- Masih ada ketidak jelasan kewenangan dengan stake holder (Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dll)
- Pelayanan Publik yang dilakukan BBPOM Surabaya masih belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya pengaduan masyarakat tentang layanan publik BBPOM Surabaya dan Badan POM secara umum
- Pemberian informasi dan KIE yang dilakukan BBPOM Surabaya masih belum merata ke seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.

PELUANG


- Penggunaan media sosial yang semakin meluas mempermudah penyebaran informasi terkait pengawasan obat dan makanan
- Ekspektasi masyarakat dan lintas sector kepada BBPOM Surabaya sangat besar
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Media sangat strategis untuk meningkatkan kinerja BBPOM Surabaya dalam pengawasan obat dan makanan
- Perkembangan teknologi industri farmasi dan makanan yang sangat pesat
- Keinginan baik (*willingness*) pelaku usaha untuk memenuhi peraturan perundang undangan di bidang obat dan makanan
- Perdagangan obat dan makanan melalui media sosial dan media daring lainnya yang semakin marak
- Masyarakat yang semakin memahami hak dan kewajibannya terutama terkait kebutuhan obat dan makanan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.
- Perkembangan Teknologi Informasi untuk dimanfaatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan seoptimal mungkin
- Networking yang telah terbentuk baik di tingkat local, regional , maupun internasional.
- Perdagangan ekspor impor yang semakin meningkat
- Jenis dan jumlah peredaran obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi
- Industri obat dan makanan diprediksi sebagai salah satu industri utama dan penting dalam revolusi industri 4.0 Diterbitkannya PerMendagri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah
- RAD PG sebagai media advokasi kepada Pemerintah Daerah bahwa program pengawasan obat dan makanan sebagai salah satu pilar dalam RAD PG
- Program Sustainable Development Goals (SDGs)

TANTANGAN

- Disparitas kapasitas pelaku usaha yang sangat beragam
- Potensi ekspor obat dan makanan dari Jawa Timur sangat besar
- Program JKN dan SKN
- Pertumbuhan dan peluang usaha obat tradisional dan obat bahan alam yang semakin besar
- Modus operandi kejahatan obat dan makanan semakin canggih dan bervariasi
- Kejahatan *cyber* semakin meningkat dengan teknologi yang semakin canggih
- Pertumbuhan jumlah pelaku usaha obat dan makanan yang sangat cepat
- Kreatifitas dan inovasi pelaku usaha yang berkembang setiap saat harus senantiasa diantisipasi dan sedapat mungkin difasilitasi
- Industri kimia hilir yang belum berkembang sehingga bahan baku obat masih tergantung impor
- Meningkatnya kebutuhan pengobatan yang bersifat individual untuk meningkatkan efektifitas pengobatan, mengurangi risiko efek samping dan kejadian tidak diinginkan karena pengobatan (pengembangan stem cell, blood product, DNA, nano technology, dll)
- Perubahan gaya hidup
- Semakin banyak pelaku usaha bidang Obat dan Makanan yang menggunakan teknologi smart manufacturing, automation, robotic dan Artificial Intelligence
- Produk palsu, ilegal dan substandard akan menjangkau konsumen dengan berbagai cara baik cara cara konvensional maupun cara cara yang lebih canggih.
- Meningkatnya jumlah penduduk usia tua dengan berbagai pola penyakit degenerative.
- Munculnya penyakit penyakit baru dan penyakit lama yang disebabkan oleh bakteri dan virus (new and re-emerging diseases)

Gambar 7. Hasil Analisa SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Surabaya perlu menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Surabaya periode 2020-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BBPOM di Surabaya, karena dari sisi faktor internal, BBPOM di Surabaya memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S,



W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BBPOM di Surabaya dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BBPOM di Surabaya disusun sesuai dengan Visi BPOM 2020-2024 yaitu :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2. Misi

Misi BBPOM di Surabaya sama dengan Misi BPOM sebagai berikut:

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Penjelasan Misi :

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih

dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 8. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.




Gambar 9. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor




tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi



tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi

birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.


6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.


- 
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BBPOM di Surabaya dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 - 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
 - 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
 - 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
 - 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
 - 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima
- Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis BBPOM di Surabaya mengacu pada tabel pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Surabaya pada Bab III.

2.5. Sasaran Strategis


Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Surabaya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Surabaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BBPOM di Surabaya akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 BBPOM berikut :



Gambar 10. Peta Strategi BBPOM di Surabaya Level II



Gambar 11. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri



Gambar 12. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Peta strategi BBPOM Surabaya dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Level II

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Stakeholders	SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSK 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SK 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SK 3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		IKSK 3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		IKSK 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<i>Internal Process</i>	SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSK 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSK 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSK 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 4.6. Indeks Pelayanan publik BBPOM di Surabaya
		IKSK 4.7 <i>Persentase SKI/SKE yang diterbitkan sesuai SLA</i>
		IKSK 4.8 <i>Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB</i>
	SK 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		IKSK 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		IKSK 5.3 Jumlah desa pangan aman
		IKSK 5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
IKSK 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
SK 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	IKSK 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
<i>Learning and Growth</i>	SK 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	IKSK 8.1 Indeks RB BBPOM di Surabaya
		IKSK 8.2 Nilai AKIP BBPOM di Surabaya
	SK 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	IKSK 9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya
SK 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	IKSK 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	


Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal
	SK 11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	IKSK 11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya IKSK 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya

1. Stakeholder Perspective:

a. **Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.**

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Surabaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Surabaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, audit (pre-market evaluation) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna




mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024**
- **Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 54% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya



Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :


“Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 84 di tahun 2024”.

c. Sasaran strategis ke-3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 89 di tahun 2024**
- **Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 83 di tahun 2024**
- **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya, dengan target sebesar 92 di tahun 2024**

2. Internal Process Perspective



a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Surabaya, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Surabaya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Surabaya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 85% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 97% di tahun 2024**


- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 66% di tahun 2024
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 63% di tahun 2024
- Indeks pelayanan publik BBPOM di Surabaya dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024
- Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB, dengan target sebesar 26% di tahun 2024 (IKU spesifik)

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Surabaya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif, dengan target sebesar 96,68% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 104 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 47 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 32 di tahun 2024

e. Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Surabaya




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Surabaya mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Surabaya, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator

- **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 94% di tahun 2024**
- **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 94% di tahun 2024**

f. Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Surabaya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Surabaya melalui



penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.**


3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya organisasi BBPOM di Surabaya yang efektif.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Surabaya akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Surabaya. Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Surabaya berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Surabaya untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan



sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- **Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Surabaya, dengan target 95 pada akhir 2024;**
- **Nilai AKIP BBPOM di Surabaya, dengan target 92 pada akhir 2024.**


b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya dengan target sebesar 85 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategi ke-10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital



dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :


- **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 82% di tahun 2024**
- **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran strategi ke-11 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- **Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target sebesar 97 di tahun 2024**
- **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dengan target efisien (92%) di tahun 2024.**

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Surabaya periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 13. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM 2020-2024 yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:




Gambar 14. Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- 
- (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 - (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.


2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian Obat dan Makanan.
- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.


Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- 
- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
 - (b) Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
 - (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya

4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada BPOM secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;

- 
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - d. Pengujian Secara Laboratorium;
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.


5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:


- 
- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
 - (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
 - (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).



(c) Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Surabaya

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


Arah Kebijakan BBPOM di Surabaya yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 15. Strategi BBPOM di Surabaya 2020-2024



1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.


Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta menyebarkan informasi dan mengadukan pelanggaran Obat dan Makanan melalui media sosial BBPOM di Surabaya. Untuk itu, BBPOM di Surabaya melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (a) Pemberdayaan masyarakat/komunitas sekolah, desa, dan pasar dalam pengawasan Obat dan Makanan
- (b) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.
- (d) Mengajak masyarakat untuk aktif mengadukan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui media sosial dan media layanan BBPOM di Surabaya

2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.


Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BBPOM di Surabaya mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- 
- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi untuk memperkecil gap kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai yang dilengkapi dengan mekanisme reward dan punishment.
 - (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal, terutama laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian Obat dan Makanan. Diperlukan adanya peralatan laboratorium yang tidak hanya canggih dan modern, namun mampu mengejar perkembangan peredaran obat dan makanan.
 - (c) Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran, sejak dari perencanaan penganggaran berdasarkan prioritas pencapaian kinerja hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Surabaya harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Surabaya juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Pemanfaatan inovasi dalam pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha sebagai upaya mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Diperlukan



inovasi-inovasi untuk mendorong pelaku usaha tidak merasa terbebani dalam upaya memenuhi standar.

- (b) Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM, dan memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional.


4. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada BBPOM di Surabaya secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- (a) Audit dalam rangka registrasi Obat dan Makanan;
- (b) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- (c) Pengujian Secara Laboratorium;
- (d) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Surabaya dan Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BBPOM di Surabaya dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.



Strategi ini merupakan upaya BBPOM di Surabaya dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati dengan institusi pendidikan maupun dengan instansi terkait di Provinsi Jawa Timur.

6. Penguatan fungsi intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan termasuk pemberantasan kejahatan cyber

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

(d) Pemberantasan kejahatan cyber dengan mengoptimalkan kompetensi penyidik dan pemenuhan sarana prasarana penyidikan secara daring.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM di Surabaya dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Surabaya harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian produk dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BBPOM di Surabaya harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Pengujian yang andal diharapkan BBPOM di Surabaya akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- (c) Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Surabaya termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BBPOM di Surabaya, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BBPOM di Surabaya secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima


Tabel 9. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Surabaya 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. SK 9. Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 2. SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Pemanfaatan inovasi dalam pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha sebagai upaya mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 2. SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 3. SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak	1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, analisis dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya</p> <p>4. SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya</p> <p>5. SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya</p>	<p>lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	
	<p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya</p>	<p>1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.</p>	<p>1. Penguatan fungsi intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan termasuk pemberantasan kejahatan cyber.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 2. SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal. 3. SK10. Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 4. SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.



Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Surabaya 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**


Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis), sebagai berikut:

Program Pengawasan Obat dan Makanan




Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Surabaya dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Surabaya berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan




kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BBPOM di Surabaya 2020-2024.

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka



mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Peraturan pelaksanaan terkait Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.
5. MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai


Penjabaran kerangka regulasi BBPOM di Surabaya 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BBPOM di Surabaya 2020-2024.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BBPOM di Surabaya 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi


Kerangka kelembagaan BBPOM di Surabaya 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 16. Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024

Sumber: Biro Hukum dan Organisasi, 2020


Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Peningkatan status UPT ini diharapkan dapat meminimalkan gap dan kendala koordinasi di lapangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing-masing wilayah. OPD Pemerintah Daerah pada umumnya berstatus eselon II atau Eselon III, sedangkan Loka POM masih eselon IV dan masih terdapat UPT Balai POM yang berstatus Eselon III. Kesenjangan eselonisasi ini seringkali menjadi kendala dalam koordinasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di daerah.



Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Bagi institusi Badan POM yang merupakan *scientific based organisation*, penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi rantai birokrasi dan mengalihkan ke jabatan fungsional merupakan upaya untuk menjadikan jabatan fungsional menjadi pilihan karir bagi SDM di Badan POM dan merupakan motivasi untuk memberikan kinerja pelayanan publik yang prima.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau *quick wins* yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BBPOM di Surabaya untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BBPOM di Surabaya yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*. Terminologi *Smart Institution* ini juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan publik sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah dan transparan. Penggunaan teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam kondisi reformasi dan revolusi di segala sendi kehidupan saat ini.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini diutamakan untuk jabatan yang bersifat teknis dan




memerlukan latar belakang kompetensi khusus. Sedangkan untuk jabatan administrasi dan pendukung masih dapat diampu oleh jabatan struktural.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2 Tatalaksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di Surabaya menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BBPOM di Surabaya, yaitu BBPOM di Surabaya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Surabaya difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Surabaya diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BBPOM di Surabaya berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BBPOM di Surabaya dalam hal:

- 
- a. meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BBPOM di Surabaya sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
 - b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024*.


Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan BBPOM di Surabaya sebagai entitas lembaga.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap 2 (dua) Loka POM di Provinsi Jawa Timur dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai tahun 2021. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumberdaya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Surabaya 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BBPOM di Surabaya dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.


Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO,



sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority (NRA)* yang lain, BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific / evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Surabaya sampai tahun 2019 sejumlah 138 orang, 17 orang di Loka POM di Kabupaten Kediri, dan 16 orang di Loka POM di Kabupaten Jember. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BBPOM di Surabaya masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 121 orang termasuk Loka.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BBPOM di Surabaya perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM BBPOM di Surabaya masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BBPOM di Surabaya dengan didukung Pusat Pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan dengan level eselon 2, diharapkan dapat menjadi *center of excellence* untuk mendukung pengembangan profesionalisme SDM, antara lain meningkatnya rasio *Human Capital* strata 3 (S3) dan strata 2 (S2) yang merupakan salah satu pilar penting terwujudnya BBPOM di Surabaya sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*). Regulasi yang perlu dituntaskan untuk pendukung penguatan kelembagaan, kapasitas institusional, cakupan dan sumber daya pengawasan Obat dan Makanan.



Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif, walaupun sudah ditetapkan beberapa regulasi baru dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, tetap diperlukan dukungan Undang-Undang yang bersifat (*Lex Specialis*) yang dapat menajamkan pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dan sekaligus dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Disamping itu, perlu dilakukan revisi beberapa dasar hukum yang mungkin sudah *obsolete* dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis Obat dan Makanan terkini serta NSPK terkait. Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif, karena data pada tahun 2019, SDM di laboratorium hanya berjumlah 54 orang, dengan pendidikan terbanyak adalah sarjana S1, diikuti oleh sarjana S2 (4 orang). Tantangan lain terkait standar *GLP* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki. Salah satu contoh nyata adalah terbatasnya kapasitas pengujian dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan jaminan mutu yang berkesinambungan program JKN.

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Surabaya dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Surabaya menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Sasaran STrategis, IKU dan Target BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	50	51	52	53	54
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	76	78	81	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87.5	89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	89.5	90	90.5	91	92
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53.8	61.6	69.4	77.2	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95.5	96	96.5	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	66
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	59	61	63
		Indeks pelayanan publik BBPOM di Surabaya	4.31	4.36	4.41	4.46	4.51
		<i>Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB</i>	18	20	22	24	26
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104
		Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	12	18	25	32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	85	88	91	94
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61	65	68	72	75
Learning and Growth Perspective							
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	91	92	93	94	95
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	81	85	90	91	92
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	75	77	80	82	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	80,5	81	81,5	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang baik	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)



Tabel diatas berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024. BBPOM di Surabaya melakukan reviu terhadap kinerja pada tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019, sehingga diperoleh rumusan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel di atas. Pada indikator yang sama dengan periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut diatas didukung dengan pelaksanaan **Program Pengawasan Obat dan Makanan** dan **Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Beberapa rencana aksi yang dilakukan di Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kabupaten Kediri, dan Loka POM di Kabupaten Jember antara lain :

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
2. Sampling dan pengujian Obat dan Makanan
3. Penyidikan Obat dan Makanan
4. Sertifikasi sarana dan produk Obat dan Makanan
5. Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Obat dan Makanan
6. Intervensi keamanan pangan di desa, pasar, dan sekolah
7. Layanan dukungan manajemen satker
8. Pemenuhan sarana dan prasarana


4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Surabaya periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Periode 2020 - 2024

Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	51,3	56,4	62,1	68,3	75,1

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR).




Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerja samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BBPOM di Surabaya dalam mendukung program-program BBPOM di Surabaya. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BBPOM di Surabaya. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara BBPOM di Surabaya sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BBPOM di Surabaya tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BBPOM di Surabaya juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa



dihindari sedari awal. Dalam hal ini, BBPOM di Surabaya bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BBPOM di Surabaya bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Renstra BBPOM di Surabaya diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Surabaya 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai impact assessment.

BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Surabaya 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan BBPOM di Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

ANAK LAMPIRAN 1a. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BALAI BESAR POM DI SURABAYA									51.319	56.430	62.073	68.280	75.108	
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Surabaya	80,8	83,6	86,6	90	92,3						BBPOM di Surabaya
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Surabaya	78	80	82	84	86						BBPOM di Surabaya
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Surabaya	80,8	83,6	86,6	90	92,3						BBPOM di Surabaya
	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Surabaya	50	51	52	53	54						BBPOM di Surabaya
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Surabaya	73	76	78	81	84						BBPOM di Surabaya
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	Surabaya	82	84	86	87,5	89						BBPOM di Surabaya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												
	3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Surabaya	71	74	77	80	83						BBPOM di Surabaya
	3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	Surabaya	89.5	90	90.5	91	92						BBPOM di Surabaya
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Surabaya	87	89	91	93	95						BBPOM di Surabaya
	4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Surabaya	53.8	61.6	69.4	77.2	85						BBPOM di Surabaya
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Surabaya	95	95.5	96	96.5	97						BBPOM di Surabaya
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Surabaya	46	51	56	61	66						BBPOM di Surabaya
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Surabaya	55	57	59	61	63						BBPOM di Surabaya
	4.6	Indeks pelayanan publik BBPOM di Surabaya	Surabaya	4.31	4.36	4.41	4.46	4.51						BBPOM di Surabaya
	4.7	Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	Surabaya	18	20	22	24	26						BBPOM di Surabaya
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Surabaya	89,31	91,10	92,92	94,78	96,68						BBPOM di Surabaya
	5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Surabaya	20	42	62	82	104						BBPOM di Surabaya
	5.3 Jumlah desa pangan aman	Surabaya	9	19	28	37	47						BBPOM di Surabaya
	5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Surabaya	6	12	18	25	32						BBPOM di Surabaya
	SS 6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surabaya	80	85	88	91	94						BBPOM di Surabaya
	6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surabaya	82	85	88	91	94						BBPOM di Surabaya
	SS 7 Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di di wilayah kerja BBPOM di Surabaya												
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		61	65	68	72	75						BBPOM di Surabaya
8	SS 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal												
	8.1 Indeks RB BBPOM di Surabaya	Surabaya	91	92	93	94	95						BBPOM di Surabaya
	8.2 Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Surabaya	81	85	90	91	92						BBPOM di Surabaya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
9	SS 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal												
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya		75	77	80	82	85						BBPOM di Surabaya
10	SS 10	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
	10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Surabaya	80	80,5	81	81,5	82						BBPOM di Surabaya
	10.2	Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	Surabaya	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						BBPOM di Surabaya
	SS 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel												
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Surabaya	93	94	95	96	97						BBPOM di Surabaya
	11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Surabaya	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)						BBPOM di Surabaya

ANAK LAMPIRAN 1b. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI								1.075	1.183	1.301	1.431	1.574	
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri											
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kediri	80,8	83,6	86,6	90	92,3					LOKA POM di Kediri
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kediri	78	80	82	84	86					LOKA POM di Kediri
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kediri	80,8	83,6	86,6	90	92,3					LOKA POM di Kediri
	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kediri	50	51	52	53	54					LOKA POM di Kediri
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri											
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kediri	87	89	91	93	95					LOKA POM di Kediri
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kediri	53,8	61.6	69.4	77.2	85					LOKA POM di Kediri

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kediri	95	95.5	96	96.5	97							LOKA POM di Kediri
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kediri	46	51	56	61	66							LOKA POM di Kediri
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kediri	55	57	59	61	63							LOKA POM di Kediri
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri													
	3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kediri	89,31	91,10	92,92	94,78	96,68							LOKA POM di Kediri
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri													
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kediri	50	50	50	50	50							LOKA POM di Kediri
	4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kediri	50	50	50	50	50							LOKA POM di Kediri
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT													
	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		61	65	68	72	75							LOKA POM di Kediri
	SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Kediri	100	100	100	100	100						LOKA POM di Kediri
	6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kediri	100	100	100	100	100						LOKA POM di Kediri
	6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kediri	100	100	100	100	100						LOKA POM di Kediri
	SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal												
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	Kediri	75	77	80	82	85						LOKA POM di Kediri
	SS 8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel												
	8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran LOKA POM di Kediri	Kediri	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)						LOKA POM di Kediri

**ANAK LAMPIRAN 1c. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN JEMBER**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER									1.233	1.356	1.492	1.641	1.805	
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember												
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jember	80,8	83,6	86,6	90	92,3						Loka POM di Kabupaten Jember
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jember	78	80	82	84	86						Loka POM di Kabupaten Jember
	1.3	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	Jember	80,8	83,6	86,6	90	92,3						Loka POM di Kabupaten Jember
	1.4	Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	Jember	50	51	52	53	54						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember												
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Jember	87	89	91	93	95						Loka POM di Kabupaten Jember
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jember	53,8	61.6	69.4	77.2	85						Loka POM di Kabupaten Jember

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jember	95	95.5	96	96.5	97						Loka POM di Kabupaten Jember
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jember	46	51	56	61	66						Loka POM di Kabupaten Jember
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Jember	55	57	59	61	63						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember												
	3.1	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif	Jember	89,31	91,10	92,92	94,78	96,68						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember												
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jember	50	50	50	50	50						Loka POM di Kabupaten Jember
	4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jember	50	50	50	50	50						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember												
	5.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Jember	61	65	68	72	75						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Jember	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Jember
	6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Jember	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Jember
	6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Jember	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal												
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	Jember	75	77	80	82	85						Loka POM di Kabupaten Jember
	SS 8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel												
	8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Jember	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)						Loka POM di Kabupaten Jember

**ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SURABAYA**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; 	tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Hukum dan Organisasi.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemarannya Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan			Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>
5	<p>MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai</p>	<p>Perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak</p>	<p>Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Pemerintah daerah (Gubernur, bupati/walikota, kepala dinas)</p>	<p>2020-2024</p>